

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN *IN*
ABSENTIA DITINJAU DARI ASPEK KITAB
UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

Akhmad Karim

41151010170084

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

**ANALYSIS OF THE LEGAL STRENGTH OF THE
DECISION IN ABSENTIA REVIEWED FROM THE
BOOK ASPECTS OF THE CRIMINAL PROCEDURE
LAW**

By

Akhmad Karim

41151010170084

THESIS

To meet one of the exam requirements in order to obtain a law degree in the
Law Study Program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat, sehingga hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat. Selain itu berguna pula untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk membangun masyarakat. Dimana hukum merupakan lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yakni tuntutan- tuntutan, permintaan- permintaan dan pengharapan- pengharapan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Dengan demikian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terpelihara bilamana tiap- tiap anggota masyarakat mentaati peraturan- peraturan yang ada dalam masyarakat itu.¹

Perkembangan Hukum di Indonesia selalu mendapatkan perhatian yang cukup serius mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Maka sebagai konsekuensi logis dari

¹ Mokhammad Najih, Soiman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.159

ketentuan yang dimaksud, akan terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional baik pada sekarang maupun masa yang akan datang. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat pada aturan hukum, di samping itu diwajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk selalu menegakan dan menjamin jalanya proses kepastian hukum.

KUHAP dalam perjalanannya, telah terjadi banyak penyimpangan, yang bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia. Karenannya telah dimulai pembahasan mengenai RUU KUHAP guna penyempurnaan, dengan selalu mengaitkan dengan model HAM, terutama tentang kewenangan penahanan yang ada pada tahap penyidikan, penuntutan. Kini beralih pada Hakim, yang dikenal sebagai Hakim komisaris. Walaupun gagasan itu telah lama sejak pembahasan KUHAP yang berlaku sekarang, telah dimunculkan kewenangan Hakim komisaris, tetapi tidak berhasil dalam perjuangan di DPR ketika itu.

Reformasi telah menghasilkan semangat dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan di segala bidang kehidupan di Indonesia. Termasuk di dalamnya reformasi di bidang penegakan Hukum, yang selama ini dianggap paling lemah di Indonesia. Ketidakberdayaan penegakan Hukum hampir terjadi

di semua bidang Hukum, baik yang terkait dengan legislasi maupun penegakan Hukum yang harus dilakukan oleh insitusi penegak Hukum²

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) terdapat pada pasal 2 KUHAP yang menyatakan “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanagn tata cara peradilan dalam lingkungan umum pada semua tingkat peradilan”. Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena Hukum Acara Pidana memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.³Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara impermental terhadap tata cara penyelesaian perkara Pidana di Indonesia. Walaupun masih dirasakan ada kekkurangan dari Hukum Acara Pidana tersebut, tidaklah dapat dibantah bahwa Hukum Acara Pidana telah mengalami kemajuan apabila kita bandingkan dengan *het herziene inlandsch reglement*.

² Hernawati, Dini Ramdhania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, Cv Buku Langka Indonesia, Bandung, 2020, hlm.34

³ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung,2018, hlm.6

Putusan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) masih mengalami tumpang tindih karena bertentangan dengan KUHAP, Ketidakhadirannya itu dengan sendirinya mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum. Pasal 196 KUHAP mengatur bahwa : “ pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Oleh karena itu pengadilan dapat melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa apabila KUHAP membenarkan untuk dilakukan pemeriksaan tanpa dihadirkan terdakwa yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu persidangan tanpa kehadiran Terdakwa dapat dilakukan pada perkara pelanggaran lalu lintas dan perkara tindak pidana ringan, serta dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perikanan. Selain dari itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya terdakwa mulai dari sidang pertama hingga putusan dibacakan, termasuk dalam Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana khusus.

Sebagai contoh, Putusan yang dikeluarkan oleh PN Sei Rampah dengan Nomor Perkara: 574/Pid.Sus/2020/Pn.Srh. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara tanpa dihadiri oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa hanya ditetapkan sebagai Tahanan Kota. Tentunya hal tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukan eksekusi penahanan terhadap diri Terdakwa setelah pembacaan Putusan berlangsung. Pada tahun yang sama terdapat pula putusan

dengan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Tjk yang mana dalam pembacaan Putusan tersebut tidak juga dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*). Berdasarkan hal tersebut muncul suatu persoalan yang diantaranya adalah mengenai kekuatan hukum Putusan tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan skripsi mengenai Putusan *In Absentia*, dua diantaranya :

1. Judul: Peradilan *in absentia* Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif)

Penulis: Ahmad Farhan Faris

Tahun: 2011

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Judul: Analisis Putusan Nomor 339/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst tentang Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang DPO dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian uang

Penulis: Megawati

Tahun: 2013

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan hukum Putusan *in absentia*, karena sepengetahuan Penulis belum ada pembahasan mengenai kekuatan hukum Putusan *in absentia* dalam tugas akhir sebelumnya. Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti mengenai

kekuatan hukum Putusan *in absentia* dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan Judul “ANALISIS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN IN ABSENTIA DI TINJAU DARI ASPEK KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

B. Identikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan *in absentia* dalam perspektif KUHAP?
2. Bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang berstatus DPO?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kekuatan Hukum Putusan *in absentia*
2. Untuk mengkaji upaya Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Terdakwa yang berstatus DPO

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, wawasan, serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi masyarakat, Supaya membuka mata masyarakat agar paham mengenai teknis persidangan dilapangan

b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan sebagai bahan sumbangan pikiran penulis untuk perkembangan dalam penelitian selanjutnya

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana termasuk kedalam bidang Hukum publik, artinya Hukum Pidana mengatur hubungan antara warga dengan Negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan Hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya Negara diambil alih oleh Negara dan dijadikan kepentingan umum.⁴

⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm.1

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan. Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa Hukum, misalnya seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan uang negara sebagai keuntungan pribadi dan keluarganya. Deskripsi tersebut merupakan suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu Tindak Pidana atau bukan haruslah diadakan suatu tindakan penyelidikan. Jalur untuk mengetahui suatu Tindak Pidana adalah melalui:

- a. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak, menuntut hukum seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
- b. Laporan, yaitu pemberitahuan kepada yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang bawenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa Pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
- c. Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk

melakukan Tindak Pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana itu.⁵

Peradilan *in absentia* merupakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara pidana atau pihak tergugat dalam perkara Perdata dan tata usaha Negara. Istilah *in absentia* berasal dari bahasa latin yang berarti “tanpa kehadiran”, dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP mengatur “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang menentukan lain”.⁶ Lebih lanjut dalam pasal 214 ayat (1) KUHAP menyebutkan “jika terdakwa tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilakukan”, peradilan *in absentia* dalam perkara pidana diatur juga secara spesifik dalam beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Tindak pidana korupsi, UU Pencegahan&Pemberantasan Tindak pidana pencurian uang dan sering juga dijumpai pada perkara pelanggaran lalu lintas.⁷ Peradilan *in absentia* adalah contoh praktek hukum yang berpotensi melahirkan kesewang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas *nondorogable right*, praktek *in absentia* akan menjadi pandangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Hak-hak Terdakwa menjadi terhempas dan hilang, sehingga semuanya itu merupakan hilangnya independensi penegak hukum dan adanya kelompok kepentingan yang mengintervensi kekuasaan yudikatif. Disinilah

⁵ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 13

⁶ <https://www.advocates.id/peradilan-in-absentia/>, diakses pada tanggal 21 Agustus Pukul 22.04

⁷ <http://repository.uir.ac.id/2264/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 22.10

muncul dilema untuk memelih praktek *in absentia* yang menghilangkan hak-hak Terdakwa atau untuk melindungi hak-hak asasi Terdakwa.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek Hukum, baik Hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun Hukum yang berkaitan dengan prilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian Hukum pada dasarnya merupan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktik yang ada di masyarakat. Penulis akan menyimpulkan dari contoh kasus Tindak Pidana yang diputus secara *in absentia* yang terdapat pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor Perkara 574/Pid.Sus/2020/Pn.Srh, kemudian membandingkan dengan contoh kasus yang sama di Lampung Tengah dengan Nomor Perkara 5/Pid.Sus-TPK//2021/Pn.Tjk.

⁸ Jonaedi efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenamedia Grup, Depok, 2018, hlm.16

Guna penelitian berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang akan digunakan, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti mempertimbangkan kelayakan ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder, dengan pendekatan ini diharapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan *das sollen* dan *das deiin*.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur dan mencermati terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan. Penulis akan menyimpulkan dari contoh Putusan yang dibacakan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sei

Rampah dengan Nomor Perkara: 574/Pid.Sus/2020/Pn,Srh, kemudian membandingkan dengan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Tjk

3. Tahap Penelitian

Didalam penelitian hukum ini dilakukan pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah disiapkan oleh penulis. Bahan hukum dibagi menjadi beberapa sumber data, diantaranya:

- a. Bahan hukum primier yang digunakan pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berbagai Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia di perpustakaan atau milik pribadi yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primier, seperti buku, karya ilmiah, jurnal.
- c. Bahan hukum testier pada penelitian ini berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primier dan sekunder seperti kamus dan surat kabar.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, konfensi maupun aturan hukum dalam skala nasional ataupun internasional, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi, karya ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan kekuatan hukum putusan in absentia

5. Analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka dan rumusan statistik⁹. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, efektif, logis, yang memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm.117

BAB II

TINJAUAN TEORI MENGENAI PUTUSAN SECARA *IN ABSENTIA* DAN UPAYA JAKSA DALAM MENGHADIRKAN TERDAKWA

A. PUTUSAN SECARA *IN ABSENTIA*

1. Pengertian Putusan *In Absentia*

Menjatuhkan hukuman secara *in absentia* merupakan proses mengadili Terdakwa dan dapat menghukumnya walau tidak dihadiri oleh Terdakwa. *In absentia* berasal dari bahasa latin *absentia* yang berarti tidak hadir.¹⁰ Dalam istilah hukum, pengadilan *in absentia* adalah sebuah upaya memeriksa serta mengadili dan memutus suatu perkara tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Istilah *in absentia* secara yuridis formal digunakan di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang pembatasan kegiatan subversi disebut dengan “*in absentia*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan” apabila Terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*).

Istilah *in absentia* pada perkembangannya tidak lagi disebut dalam berbagai produk legislasi, tetapi diatur dengan menggunakan istilah “tidak hadir” setelah dipanggil secara sah dan patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung arti

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia>, diakses pada tanggal 23 Agustus Pukul 17.26

suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa orang Terdakwa di hadapan persidangan dan menjatuhkan Putusan tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Seorang Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim di pengadilan dalam suatu proses peradilan *in absentia*. Namun dalam pelaksanaan Putusan secara *in absentia* seringkali dianggap melanggar hak asasi, hal tersebut dianggap tidak memberikan ruang kepada Terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak kebebasan Terdakwa, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar Terdakwa dapat mengerti dan memahami apa yang didakwakan kepadanya, bagaimana keterangan saksi, ahli, dan alat bukti sehingga Terdakwa dapat bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelannya.

Secara umum peradilan *in absentia* lazim diterapkan terhadap pemeriksaan perkara perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperan, sedangkan yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan tersebut. Mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam perkara pidana umumnya menghendaki hadirnya Terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP. KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai peradilan *in absentia*, baik dalam ketentuan Pasal-Pasal maupun penjelasannya. Namun di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatakan sebagai berikut: Pasal 196 ayat (1) “Pengadilan

memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal Undang-undang ini menentukan

Pasal 214

(1) Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

(2) Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya Terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Secara yuridis formal, peradilan *in absentia* hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana tertentu karena ruang oleh Undang-undang tertentu. Terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang memiliki kewenangan mengadili secara *in absentia*, yaitu:

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1962.
2. Tindak Pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

4. Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

5. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap tindak pidana korupsi, sebenarnya peradilan *in absentia* telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) yaitu : “Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.” Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU TPK yang menyatakan bahwa : “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) UU TPK menyatakan bahwa : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Jadi apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir di depan persidangan tanpa memberikan alasan yang sah atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persidangan perkara korupsi dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).

Pengaturan tentang peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 UU TPK yang berbunyi sebagai berikut :

(1). Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

(2). Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3). Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepadakuasanya.

(4). Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

(5). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

(6). Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

(7). Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat(3).

¹¹Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU TPK tersebut, peradilan *in absentia* hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah dan sepanjang usaha aparat penegak hukum (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) untuk mencari dan menghadirkan Terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tidak membawa hasil. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa ke muka persidangan.

Peradilan *in absentia* dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui, padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan semaksimal mungkin dengan alasan:

1. Demi pengembalian dan penyelamatan harta negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Semangat Pasal 38 ayat (1) UU TPK menempatkan kejahatan korupsi sebagai

¹¹ <https://adoc.pub/peradilan-in-absentia-dalam-upaya-pengembalian-aset-hasil-ti.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus Pukul 18.31

kejahatan luar biasa (ordinary crime) yang penegakan hukumnya di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelakunya, ia juga berorientasi pada usaha pengembalian harta negara yang dijarah oleh para koruptor. Selain itu, secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses *rechtervinding* (penemuan hukum) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya.¹²

2. Inti Pasal 38 ayat (1) UU TPK adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwanya tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Apabila terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya namun tidak dapat dihadirkan meskipun dengan paksa (vide Pasal 154 ayat (6) KUHAP), maka dapat dilaksanakan peradilan in absentia.

3. Pengecualian prosedur atau eksepsionalitas disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya mesti dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Jika melalui prosedur yang biasa akan menghadapi kendala untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan

¹² Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, PT Timpani Publishing, Jakarta , 2010, hlm.45

kejahatan itu. Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi, oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang sudah mengakar dan bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan peradilan in absentia dibenarkan secara hukum.

4. Untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan in absentia tersebut pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum. Sepanjang diperoleh bukti yang kuat bahwa kekayaan terdakwa yang disita tersebut diperoleh dan berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

5. Sekalipun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, tetapi yang diperlukan adalah unsur-unsur Pasal 183 KUHP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sedangkan terdakwa di dalam persidangan hanya dibutuhkan keterangan dan sistem pembuktian yang dianut oleh rezim hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa alat bukti yang sah tidak hanya keterangan terdakwa tetapi juga meliputi alat bukti lain yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, dan (4) petunjuk. Disamping itu, dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Begitu juga dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Inti keterangan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sesungguhnya adalah keterangan yang berisi pengakuan, bukan sebaliknya berupa penyangkalan. Namun, keterangan yang berisi pengakuan terdakwa ini haruslah ditunjang oleh isi dari alat bukti lainnya, antara lain keterangan saksi. Terhadap penerapan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai keabsahan peradilan in absentia. Terdapat 3 (tiga) kecenderungan yang mempengaruhi yaitu:

- 1 Yang menganggap bahwa pemeriksaan di pengadilan memutlakkan hadirnya terdakwa. Pendapat ini secara ekstrim menolak diberlakukannya sidang in absentia. Pasal-pasal yang menjadi acuan adalah pasal-pasal yang termuat dalam KUHAP yang meliputi Pasal 145 ayat (5), Pasal 154 ayat (5), Pasal 155 ayat (1), Pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa.
- 2 Pandangan bahwa demi alasan pengembalian harta negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi, maka pasal- pasal dalam UU

TPK harus diberi nafas dan terobosan. Hal ini secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah kasus yang belum tegas aturannya. Acuan yang dipergunakan pendapat ini adalah Pasal 38 ayat (1) UU TPK yang semangatnya adalah menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya pun di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Pada prinsipnya eksepsionalitas dalam Hukum Acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa seperti pengesampingan asas non-reaktif pada kasus pelanggaran HAM, kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung ataupun *in absentia*. Eksepsionalitas diberlakukan pada peradilan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi mengingat kejahatan korupsi senantiasa berkaitan dengan jabatan atau disebut dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*) yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi undang-undang sehingga setiap pelaku kejahatan okupasi yang tergolong powerful sulit dijangkau oleh hukum. Karena berkaitan dengan jabatan, maka tindak pidana korupsi sering dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga tindak pidana korupsi dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

3 Pendapat yang paling moderat, bahwa sidang *in absentia* dapat saja dilakukan, tetapi dalam praktek tetap harus melewati proses kerja normal yang maksimal. Pendapat ini

beranggapan bahwa kedua pendapat sebelumnya sama-sama merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sama sehingga perlu dipertemukan menjadi suatu kekuatan dalil baru. Pandangan moderat berpendapat bahwa pada dasarnya peradilan *in absentia* merupakan suatu amanat undang-undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kepastian akan pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem Hukum di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) yang dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian harta kekayaan negara. Suatu terobosan yang bermuara kepada terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai indikator adanya penegakan hukum dengan tujuan:

1. Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*).
2. Pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahannya.
3. Penghukuman terhadap pelaku.
4. Pemulihan hak korban jika tindak pidana itu melahirkan korban yang nyata seperti dalam kasus pelanggaran HAM.

2. .Jenis Perkara Yang Dapat Diputus Secara *In Absentia*

Sistem Hukum Indonesia memberlakukan Putusan secara *in absentia*, akan tetapi hanya beberapa Tindak Pidana yang bisa diadili secara *in absentia*, antara lain:

a. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas yang dapat diadili secara *in absentia* adalah pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati. Dasar hukum pemeriksaan secara *in absentia* terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak menyebabkan korban luka-luka atau mati yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang berbunyi: “Dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari *Reglemen* untuk *Landgerecht* (*Staatsblad* 1914 No. 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah.”

Yang dimaksud bab a yaitu salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Hukuman yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana disebutkan pada Pasal 314 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan adalah:

1. Pidana penjara;
2. Kurungan;
3. Denda dan;
4. Pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin

b. Tindak Pidana Ekonomi

Peradilan *in absentia* dalam hukum pidana ekonomi diatur dalam Pasal 16 Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam Pasal 16 UU Tindak Pidana Ekonomi disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara *in absentia*, yaitu:

1. Orang yang telah meninggal

Pasal 16 ayat 1 mengatur tentang dimungkinkan adanya peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang dengan cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang telah meninggal tersebut melakukan tindak pidana. Peradilan bagi seseorang yang telah meninggal dunia dalam tindak pidana ekonomi bertujuan untuk merampas barangbarang yang telah disita (Pasal 16 ayat 1 huruf a)

2. Orang yang tidak diketahui identitasnya (Pasal 16 ayat 6)

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962 menjelaskan tentang orang yang tidak diketahui identitasnya, maksud dari orang yang tidak diketahui identitasnya adalah orang yang tidak dikenal namanya tetapi diketahui identitas tempat tinggalnya. Namun kiranya interpretasi resmi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dirasakan kurang tepat untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Mengenai syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan perihal identitas terdakwa yang dihadapkan ke persidangan. Adapun jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku Tindak Pidana Ekonomi, antara lain:

1. Perampasan barang yang telah disita
2. Sanksi tata tertib berupa pembayaran sejumlah uang yang memberatkan harta seorang Terdakwa

Dalam Tindak Pidana Ekonomi tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya banding, hal tersebut terdapat pada Pasal 16 ayat 5 UUTPE. Akan tetapi Terdakwa bisa mengajukan keberatan dengan cara mengajukan surat keberatan bagi orang yang berkepentingan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 UUTPE

c. Tindak Pidana Subversi

Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Istilah subversi berasal dari kata latin yaitu *subversio*, yang artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemberlakuan putusan secara *in absentia* sangat dimungkinkan dalam Tindak Pidana ini, hal tersebut berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang mengatakan “Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (*in absentia*).

Mengenai Putusan yang telah dibacakan, hendaknya segera diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara membuat Putusannya dua kali berturut-turut dalam surat kabar harian yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Apabila Terdakwa merasa keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim maka Terdakwa dapat

melakukan upaya hukum banding. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 yang menyatakan “Terhadap putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran terdakwa dapat diajukan permohonan banding. Untuk terdakwa yang mengajukan banding, batas waktu mengajukan permohonan tersebut dimulai sejak hari tanggal terakhir dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.”

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu Tindak Pidana yang tergolong kejahatan luar biasa, karena setiap dampak yang terjadi pada Tindak Pidana Korupsi sangatlah merugikan Negara. Penyelesaian pada Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan secara *in absentia*, hal tersebut dilakukan guna mengembalikan kerugian Negara yang disebabkan atas perbuatan Tersangka. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyatakan “ dalam hal Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diadili dan diputus tanpa kehadirannya.”. Maka dengan demikian sudah jelas bahwa Tindak Pidana Korupsi dapat diselesaikan diluar hadirnya Terdakwa.

e. Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang mengatur dengan tegas bahwa, mengenai Perkara Tindak Pidana pencucian uang dapat diadili secara *in absentia*. Pasal tersebut berbunyi

“dalam hal Terdakwa dipanggil 3 kali secara sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan , maka Majelis Hakim dengan Putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa”

f. Tindak Pidana Terorisme

Mengenai Tindak Pidana terorisme, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyatakan “dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di Pengadilan tanpa alasan yang sah, maka Perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Berdasarkan pernyataan tersebut sudah jelas bahwa Putusan secara *in absentia* dapat diberlakukan dalam Tindak Pidana Terorisme

B. Upaya Hukum Oleh Kejaksaan Dalam Mencari Keberadaan Terdakwa

Langkah yang biasa dilakukan oleh Kejaksaan untuk mencari keberadaan Terdakwa biasanya terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. Menyebarkan Identitas Terdakwa atau Foto Terdakwa

Peranan kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dengan melakukan penyebaran foto dan identitas para tersangka tindak Pidana Korupsi yang menjadi daftar pencarian orang ke masyarakat serta kepada seluruh kejaksaan yang ada di Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang mengetahui dimana keberadaan tersangka tersebut, masyarakat bisa memberikan informasi kepada pihak kejaksaan ataupun pihak aparat penegak hukum yang berwenang. Peranan Kejaksaan tidak sampai menyebarkan Foto atau Identitas Terdakwa

melainkan foto dan identitas tersangka juga disebar melalui situs resmi dari Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga proses dari pencarian tersangka tersebut bisa lebih cepat dan pencarian tersebut bisa dibantu oleh seluruh masyarakat.

Pencarian Terdakwa yang merupakan daftar pencarian orang (DPO) dalam Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyebarkan foto dan identitas Terdakwa baik disebar secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui situs resmi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Peranan ini merupakan salah satu upaya untuk mencari para Terdakwa yang dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi tidak menjalankan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Sehingga Kejaksaan Tinggi mengajukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menetapkan Terdakwa yang mangkir atau tidak menjalani proses penyidikan untuk ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

b. Penyadapan

Peranan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian daftar pencarian orang dengan melakukan penyadapan. Penyadapan ini dilakukan terhadap keluarga tersangka daftar pencarian orang dengan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia.¹⁶ Penyadapan yang dilakukan terhadap keluarga tersangka daftar pencarian orang untuk mencari informasi keberadaan dari tersangka daftar pencarian tersangka karena disinyalir tersangka ada berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Penyadapan ini dilakukan di monitoring center terletak di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyadapan yang dilakukan oleh pihak

kejaksaan ditujukan hanya untuk mencari dimana keberadaan dari tersangka yang menjadi daftar pencarian orang, bukan sebagai alat bukti untuk tahapan penyidikan sehingga aturan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa untuk menemukan para tersangka tidak ada aturannya, tetapi hanya berdasarkan prosedur dari tahapan melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada dasarnya, penyadapan dalam kegiatan jaksa dalam melakukan pencarian terhadap tersangka dilarang karena melanggar hak konstitusional maupun hak asasi manusia. Namun disisi lain, penyadapan diperlukan untuk mengungkap kejahatan dan keamanan negara.¹⁹ Kejaksaan memang belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyadapan, berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara tegas mengatur mengenai penyadapan bila merujuk pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi jaksa baru mengaitkan dasar hukum kepada Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam konvensi anti korupsi perserikatan bangsa-bangsa disebutkan, untuk memberantas korupsi secara efektif, negara wajib berperan aktif sepanjang dimungkinkan oleh prinsip hukum nasional.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah : “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”. Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam Undang-Undang HAM disebut sebagai Hak Atas Kebebasan Pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya, dinyatakan juga dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum.

c. Melakukan Koordinasi Dengan Para Aparat Penegak Hukum

Peranan selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi adalah dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, hal ini dilakukan agar mempermudah melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang.²⁰ Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Kejaksaan bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya mempunyai peran masing-masing dalam melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu juga tidak dapat bekerja sendiri sehingga dalam upaya meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergitas dengan penegak hukum lainnya, misalnya melalui Nota Kesepahaman (MoU) atau Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Menteri Hukum dan HAM serta dengan lembaga lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum.

Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga

penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Namun dalam menjalankan setiap prosedur tersebut seringkali dijumpai permasalahan atau kendala yang dalam hal ini, antara lain:

a. Kurangnya Informasi Mengenai Keberadaan Terdakwa

Hambatan yang ditemui oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pencarian terhadap tersangka daftar pencarian orang dalam kasus tindak pidana korupsi karena minimnya informasi yang didapat oleh pihak Kejaksaan Tinggi mengenai keberadaan Terdakwa, hal ini disebabkan karena ketidakpedulian masyarakat dalam memberikan informasi keberadaan dari tersangka yang menjadi daftar pencarian orang, meskipun masyarakat mengetahui keberadaan tersangka daftar pencarian orang tersebut. Minimnya informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa tindak pidana korupsi yang menjadi daftar pencarian orang merupakan hambatan besar yang ditemui oleh pihak Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pencarian terhadap tersangka tersebut. Minimnya informasi yang didapat oleh pihak Kejaksaan Tinggi mengakibatkan sulitnya mendeteksi keberadaan dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang menjadi daftar pencarian orang sehingga terhambatnya pencarian yang dilakukan oleh pihak

Kejaksaan Tinggi Riau. Informasi yang diharapkan oleh Kejaksaan Tinggi dari masyarakat sulit didapatkan. Pihak Kejaksaan mengharapkan informasi mengenai keberadaan dari Terdakwa daftar pencarian orang dari masyarakat. Karena sedikit saja mendapatkan informasi dari keberadaan Terdakwa tersebut, pihak Kejaksaan bisa langsung mengejar atau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melarikan diri.